

Kompleksitas Efek Domino dari Tren Pernikahan Dini yang Mendarah Daging

Alvin Pratama^{1*}, M Taufik Rahmadi¹, Sugiharto¹

¹Universitas Negeri Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 29, 2023

Revised February 21, 2024

Accepted March 14, 2024

Available online April 30, 2024

Kata Kunci:

Pernikahan Dini; Efek Domino; Masyarakat; Sosial

Keywords:

Early Marriage; Domino Effect; Society; Social



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

sepenuhnya mengalami penurunan yang signifikan bahkan menjadi problematika yang sulit untuk dihilangkan.

ABSTRACT

Early marriage is considered a social problem that is deeply rooted in various countries around the world, including Indonesia. Early marriage has terrible and dangerous consequences for the continuity of the next generation. This research aims to identify the domino effect of early marriage cases, which often occur in society. This research uses a literature study on the phenomenon of early marriage that occurs in 10 regions of Indonesia using traditional review techniques (not systematic) in 10 national journals related to early marriage from 2020 to 2023. The research results show various impacts arising from the rise of cases of early marriage, both in rural and urban areas. These impacts include the impact on themselves (young married couples), the impact on the family, and the impact on society. Therefore, an intensive strategy must be carried out to overcome early marriage. Even though developments in the era of globalization are approaching Indonesia, cases of early marriage have remained relatively high and have even become a problem that is difficult to eliminate.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan sejatinya menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh tiap manusia. Insting manusia untuk meneruskan kehidupannya ditempuh melalui pernikahan. Dalam skala yang lebih luas, pernikahan menjadi kata kunci pembangunan peradaban suatu bangsa dari waktu ke waktu. Pernikahan menjadi acuan terpenting dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik dengan regenerasi yang terus berjalan (Limbong & Deliviana, 2020). Fondasi keluarga yang berkualitas akan menciptakan generasi unggul yang kelak meneruskan kehidupan bangsa pada masa depan. Sebaliknya jika miniatur masyarakat tersebut tak memiliki persiapan yang matang serta gagal dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas maka akan berdampak kepada psikologis dan tumbuh kembangnya anak pada masa mendatang (Fadilah, 2021). Pernikahan bak berupa prosesi yang identik dengan hal-hal sakral dalam kehidupan manusia. Ia

*Corresponding author

E-mail addresses: alvnprrtm21@gmail.com

membentuk sebuah ikatan yang istimewa antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan abadi. Sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya sesuai berdasarkan hukum agama masing-masing. Serta pernikahan tersebut tercatat menurut peraturan yang berlaku, khususnya di Indonesia (Mahfudin & Waq'ah, 2016).

Meski begitu, terdapat fenomena pernikahan dini yang marak dalam beberapa dekade terakhir (Umah, 2020). Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Pernikahan dini mendarah daging di kehidupan masyarakat di sejumlah negara, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia (Sekarayu & Nurwati, 2021). Menurut World Health Organization (WHO) selaku Organisasi Kesehatan Dunia, pernikahan dini atau dikenal juga dengan istilah *early married* adalah suatu konsep pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih anak-anak atau remaja berusia di bawah usia 19 tahun. Mereka belum masuk usia menikah yang layak pada umumnya. Pernikahan dini melanggar hukum di Indonesia lantaran tertera pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia 16 tahun. Apabila berusia di bawahnya, maka disebut sebagai pernikahan dini sebab belum memenuhi syarat minimal usia yang ditentukan dan tidak direkomendasikan.

Pernikahan dini mengikat pasangan pria dan wanita yang sejatinya masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Keberadaan remaja sejatinya tidak jelas dan kerap disebut sebagai masa-masa peralihan. Mereka tidak termasuk lagi ke dalam kategori anak-anak, tetapi juga belum diklasifikasikan ke kategori orang dewasa. Remaja ada di antara kedua fase tersebut. Masa remaja dikenal sebagai fase mencari jati diri, yaitu proses perpindahan dari kehidupan yang cenderung belum stabil menjadi dewasa. Mereka yang disebut sebagai remaja menjalani serangkaian perubahan cepat di berbagai aspek kehidupan. Mereka tidak termasuk anak-anak, baik dari fisik, perilaku, dan cara berpikir serta bertindak. Namun, di sisi lain, mereka juga tidak termasuk pula sebagai orang dewasa yang pemikirannya telah matang (Salmah, 2016). Masa remaja tergolong ke dalam satu periode *Heightened Emotional*. Periode ini mengacu kepada keadaan kondisi emosi yang lebih intens daripada keadaan biasanya. Emosi yang tinggi tersebut termanifestasikan menjadi berbagai bentuk, seperti halnya bingung, emosi berkobar-kobar hingga membentuk *self-defense mechanism* (Kusumawati et al., 2024)

Masa remaja merupakan usia kritis bagi setiap anak di seluruh dunia. Hal tersebut terjadi karena masa ini merupakan masa pembentukan kehidupan di masa depan (Bahriyah et al., 2021). Usia remaja menimbulkan beragam problematika dari berbagai aspek. Remaja selalu ingin mencoba-coba sesuatu yang baru untuk menantang adrenalin. Mereka sebenarnya tidak mengetahui efek perbuatan tersebut terhadap masa depannya. Terlebih lagi, perbuatan tersebut berujung kepada keterlanjuran berhubungan seksual yang menyebabkan suatu kehamilan. Hal ini dapat menyebabkan adanya penolakan keluarga karena rasa malu serta stres yang berat (Syalis & Nurwati, 2020). Pernikahan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan ditegaskan secara jelas dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tak hanya itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi, istilah pernikahan dini mencuat apabila kedua atau salah satu pasangan yang akan menikah masih berusia di bawah usia minimal, yaitu 18 tahun.

Menikah pada usia dini merupakan realitas pelik yang dihadapi oleh sebagian besar remaja di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara eksplisit melarang dan menentang pernikahan anak, tetapi praktik pernikahan dini masih terus berlangsung dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi kelompok usia muda belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Implementasi Undang-Undang juga kerap tidak efektif dan tidak mampu menjadi tameng utama karena faktor tradisi yang mengatur norma dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Padahal, pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pernikahan dini dapat mengarah kepada tercabutnya hak anak karena mereka memasuki dunia dewasa sebelum waktu yang tepat.

Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, tingkat pengetahuan, hingga kehamilan di luar nikah. Faktor budaya dan agama yang dianut oleh suatu masyarakat juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini (Hardianti & Nurwati, 2021). Fenomena seperti ini membebani masa depan generasi muda. Mereka sejatinya merupakan generasi penerus yang seharusnya menuntut ilmu di bangku sekolah dan perkuliahan. Namun, bila menikah dini dalam kondisi yang tidak ideal, keadaan tersebut tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Baik laki-laki atau perempuan yang menikah pada usia muda, mereka terancam kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesempatan yang dapat diperoleh pasangan yang menikah pada usia muda. Secara terus-menerus, masa depan mereka dan generasi mendatang akan terancam (Saskara, 2018).

Tradisi pernikahan dini sulit untuk diberantas karena sudah mengakar kuat dan mendarah daging di tengah-tengah kehidupan masyarakat meski menghasilkan banyak dampak negatif (Dewi et al., 2023). Upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir angka pernikahan dini sebenarnya sudah disusun dengan sistematis oleh pemerintah, tetapi hasilnya belum maksimal. Pemerintah dinilai tidak bisa terfokus kepada peraturan tertulis saja. Pemerintah perlu melakukan suatu tindakan dalam menghadapi pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan ini juga melibatkan peningkatan kesadaran dari masyarakat sebagai tokoh utama. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini sangat krusial. Semua masyarakat menjadi aktor utama, khususnya mereka yang tinggal di perdesaan yang memegang adat istiadat secara teguh. Karena pada dasarnya, jika problematika ini terus bergerak dan merajalela, maka kehidupan generasi muda bangsa Indonesia terancam yang berdampak kepada kedaulatan bangsa pada masa mendatang (Muham et al., 2024). Melihat permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kompleksitas efek domino yang sudah mengakar kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang mengkaji literatur yang berasal dari buku-buku fisik maupun non fisik berdasarkan tema dengan kasus tertentu atau berdasarkan kronologi kejadian secara detail. Studi literatur merujuk kepada kegiatan pengumpulan data, mencatat, serta mengelola bahan penelitian yang dikaji (Fernando & Harsiti, 2019). Sumber data yang diperoleh dari peneliti merupakan data-data naratif yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang di dalamnya mengenai konsep yang diteliti. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti mengumpulkan berbagai referensi tentang kajian pernikahan, kasus pernikahan dini, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, teknik studi literatur yaitu studi literatur yang tidak sistematis (*traditional review*) dengan menggunakan sepuluh jurnal nasional yang mengkaji tentang pernikahan dini dari tahun 2020 hingga 2023. Teknik *traditional review* dipilih karena lebih fleksibel dan mampu mengungkap banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik *traditional review* juga memiliki subjektivitas yang fleksibel meski tidak memiliki aturan tetap. Teknik ini merupakan analisis yang kritis serta komprehensif terkait dengan ilmu yang mengangkat topik tertentu melalui pencarian pustaka.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang telah dipublikasikan di *database* elektronik. Kata kunci yang digunakan antara lain "pernikahan dini", "*early marriage*", "perkawinan dini", "pernikahan anak" dan "dampak pernikahan dini". Dari berbagai jurnal yang ditemukan, lalu dipilih dengan membaca isi keseluruhan jurnal. Setelah itu, dipilihlah sepuluh jurnal yang digunakan dalam studi literatur ini (Tabel 1). Sepuluh jurnal yang diambil memiliki lokus kasus yang berbeda-beda. Semuanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melihat efek domino dari pernikahan dini serta gejala-gejala yang terjadi. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan dalam penelitian kasus pernikahan dini di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Pernikahan Dini

Isu pernikahan dini menyeruak secara pesat di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan dini terjadi, baik di pedesaan maupun perkotaan yang tidak pandang bulu ke berbagai strata ekonomi serta beragam latar belakang (Lekatompessy et al., 2022). Beragam permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dini makin memanas dan menjadi hal yang sangat serius. Pernikahan dini dinilai sebagai isu yang vital serta multidimensional dan banyak menimbulkan kontroversi (Kurniawan, 2022). Pernikahan dini kerap mendapatkan pertentangan dari masyarakat, karena berpotensi mengakibatkan terjadinya sebuah masalah dalam pernikahan (Ningsih & Rahmadi, 2020).

Namun, pada faktanya, pernikahan dini dipandang sebagai sebuah tradisi bagi masyarakat tertentu. Pada penelitian dari Syaripuddin & Laelah (2021) dan Zainal et al. (2022), pernikahan dini lahir dari kebiasaan menikahkan orangtua yang menikahkan anak mereka yang masih belia. Selain itu, pernikahan dini juga sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan di beberapa daerah, pernikahan dini dicap menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Tabel 1. Daftar Jurnal yang Digunakan dalam *Literature Review*

No	Judul Artikel	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan yang Diteliti dan Hasil Pembahasan
1.	Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Ningsih & Rahmadi, 2020)	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Kualitatif	Permasalahan: Pernikahan dini yang dilakukan terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas yang menyebabkan kehamilan dan alasan ekonomi. Hasil: Pelaku pernikahan dini tidak sepenuhnya siap menghadapi dampak dari adanya pernikahan dini. Hal ini berujung kepada tindakan KDRT, kesehatan terganggu, serta jeratan lingkaran kemiskinan yang sulit dihilangkan.
2.	Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu) (Sari et al., 2020)	Seluma, Bengkulu	Kualitatif	Permasalahan: Tingginya angka pernikahan dini menimbulkan banyak permasalahan, baik dari segi fisik, psikis, hingga pendidikan. Hasil: Wanita rentan mengalami dampak biologis yang ditimbulkan saat hamil dan melahirkan, seperti terjadinya anemia dan hipertensi. Mereka juga tidak memiliki kebebasan serta menyesal setelah menikah.
3	Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Syaripuddin & Laelah, 2021)	Pangkep, Sulawesi Selatan	Kualitatif	Permasalahan: Fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat berupa kegemaran menikahkan putra-putri mereka pada usia muda. Hasil: Pernikahan dini menjadi cara untuk mengangkat status sosial. Baik pihak perempuan dan laki-laki, pernikahan dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga serta sebagai cara untuk meningkatkan semangat bekerja.
4.	Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Setiawan, 2022)	Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	Kualitatif	Permasalahan: Tingginya angka putus sekolah berdampak kepada peningkatan pernikahan dini. Hasil: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara kerap melakukan sosialisasi penundaan pernikahan pada usia muda, karena dapat menimbulkan beberapa dampak negatif.
5.	Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang (Zelharsandy, 2022)	Empat Lawang, Sumatera Selatan	Kualitatif	Permasalahan: Pernikahan dini menyebabkan terjadinya masalah pada kesehatan reproduksi yang kompleks seiring usia yang masih muda untuk menikah. Hasil: Dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan ibu saat hamil ibu meliputi anemia, preeklamsi serta risiko keguguran lebih besar. Saat persalinan ibu berpotensi mengalami perdarahan dan persalinan lama.

6.	Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara (Zainal et al., 2022)	Konawe, Sulawesi Tenggara	Kualitatif	<p>Permasalahan: Pernikahan dini dianggap sebagai fenomena yang wajar, bahkan sudah menjadi tradisi yang diwariskan lintas generasi. Pernikahan dini juga populer di kalangan sesama teman di antara remaja yang menikah pada usia muda.</p> <p>Hasil: Pernikahan dengan usia yang belum memenuhi batas usia berdampak kepada konsekuensi berupa manipulasi usia anak. Pernikahan dini membawa dampak secara sosial dengan bertambahnya persoalan kemiskinan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.</p>
7.	Kajian Pernikahan Dini pada Generasi Zaman Sekarang di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (Lekatompessy et al., 2022)	Ambon, Maluku	Kualitatif	<p>Permasalahan: Puluhan anak perempuan tidak melanjutkan pendidikan karena hamil di luar nikah. Mereka terpaksa menikah pada usia muda. Hal ini mempengaruhi kesehatan mereka yang menjadi terganggu.</p> <p>Hasil: Menikah pada usia muda menyebabkan terganggunya kesehatan, secara fisik maupun mental.</p>
8.	Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar (Pradana et al., 2022)	Blitar, Jawa Timur	Kualitatif	<p>Permasalahan: Pernikahan dini menyebabkan rendahnya kesejahteraan psikologis oleh pasangan karena tekanan yang berat.</p> <p>Hasil: Terdapat beberapa perbedaan dalam kesejahteraan psikologis oleh pasangan yang menikah pada usia muda. Sisi positifnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan hubungan rumah tangga, tetapi di sisi lain bisa menyebabkan penurunan kesejahteraan psikologis karena terpaksa menikah pada usia muda.</p>
9.	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini (Kurniawan, 2022)	Biak, Papua	Kualitatif	<p>Permasalahan: Pernikahan dini yang terjadi di Biak Numfor berujung kepada peningkatan angka dispensasi ke pengadilan.</p> <p>Hasil: Remaja yang menikah pada usia muda cenderung mengalami tekanan berat dari berbagai sisi karena belum siap untuk menikah.</p>
10.	Analisis Masalah yang Timbul dari Pernikahan Dini Ditinjau dari Teori Konseling Realitas (Yanti et al., 2023)	Medan, Sumatera Utara	Mixed Method	<p>Permasalahan: Angka pernikahan dini terus meningkat yang disebabkan karena pergaulan bebas yang berpengaruh terhadap mental, fisik maupun materi.</p> <p>Hasil: Konseling realitas ini dapat membantu pelaku pernikahan dini untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.</p>

Dampak Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini menyebabkan berbagai dampak bagi anak muda yang menikah pada usia yang belum seharusnya. Berdasarkan studi literatur dari 10 jurnal yang dianalisis, terdapat beberapa dampak dari pernikahan dini. Dampak ini dibagi ke dalam kategori 3 kelompok besar, yaitu dampak terhadap diri sendiri, dampak terhadap keluarga, dan dampak terhadap masyarakat seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Dampak-Dampak Pernikahan Dini

No.	Diri Sendiri	Keluarga	Masyarakat
1.	Gangguan kesehatan secara fisik	Beban ekonomi berkurang	Peningkatan angka masyarakat pengangguran
2.	Tekanan psikologis yang berat dengan tanggungjawab sebagai seorang suami atau istri	Kebiasaan keluarga secara turun-temurun berlanjut	Mempertahankan adat istiadat masyarakat setempat
3.	Pendidikan terganggu hingga putus sekolah		Langgengnya garis kemiskinan
4.	Lingkaran sosial mengecil		

Sumber: (Syaripuddin & Laelah, 2021; Zainal et al., 2022; Sari et al., 2020; Ningsih & Rahmadi, 2020; Zelharsandy, 2022; Lekatompessy et al., 2022; Pradana et al., 2022)

Bagi diri sendiri, pelaku pernikahan dini mengalami berbagai dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari segi kesehatan, remaja perempuan umumnya berisiko mengalami berbagai gangguan penyakit, seperti anemia dan keguguran (Zelharsandy, 2022). Kesejahteraan psikologis yang dirasakan oleh pasangan suami istri juga berpotensi mengalami gangguan karena ketidaksiapan mental untuk menjalin bahtera rumah tangga (Pradana et al., 2022). Selain kesehatan terganggu, aktivitas mereka, seperti pendidikan hingga interaksi dengan sesama terpengaruh. Pasangan suami istri ini dihadapkan dengan berbagai kebutuhan rumah tangga (Sari et al., 2020).

Dampak terhadap keluarga masing-masing, pernikahan dini dinilai sebagai langkah tepat untuk mengurangi beban ekonomi. Menurut Ningsih & Rahmadi (2020), menikahkan anak pada usia dini dianggap sebagai solusi terbaik. Anak dipandang sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, pernikahan dilakukan karena umumnya setelah menikah, kebutuhan mereka dapat menjadi tanggung jawab bersama. Namun, hal tersebut sebenarnya tak menjawab permasalahan ekonomi yang terjadi. Bisa saja ekonomi keluarga tetap stagnan karena pasangan suami istri tersebut tetap kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang justru makin memperparah keadaan ekonomi keluarganya.

Bagi masyarakat, pernikahan dini dipandang bak bumi dan langit. Di satu sisi, pernikahan dini dinilai merupakan sebuah tradisi sehingga perlu untuk dipertahankan. Pada penelitian Syaripuddin & Laelah (2021), tradisi yang berlangsung di masyarakat Kampung Baru untuk menikahkan anaknya sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini tak terlepas dari pandangan masyarakat mengenai tujuan pernikahan untuk membuat seseorang menjadi “matang”. Di sisi lain, pernikahan dini dicap sebagai suatu problematika sosial yang dapat menghambat perekonomian negara. Menurut Setiawan (2022), pernikahan dini dapat berujung kepada peningkatan kemiskinan karena ketidaksiapan pasangan suami istri dalam mencari pekerjaan yang layak.

Tren Peningkatan Pernikahan Dini

Menurut Ningsih & Rahmadi, (2020), pernikahan dini marak terjadi, bahkan jumlahnya mengalami peningkatan secara masif. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia pada akhirnya memunculkan banyak dampak negatif. Pernikahan dini berpotensi pada kasus perceraian yang merugikan kedua belah pihak (Lekatompessy et al., 2022). Pernikahan dini menyebabkan banyak kasus perceraian lantaran kurangnya kesiapan psikologis pasangan yang menjalaninya. Pada umumnya, para pasangan tersebut awalnya tidak mengakui bahwa pernikahan yang mereka lakukan karena dilatarbelakangi adanya faktor keterpaksaan, seperti hamil di luar nikah (Sari et al., 2020). Dari berbagai faktor, praktik pernikahan dini juga sering dipengaruhi oleh adat istiadat suatu daerah yang ditunjukkan pada penelitian Syaripuddin & Laelah (2021) dan Setiawan (2022).

Di luar Indonesia, tradisi menikah dini merupakan fenomena sosial yang lazim terjadi. Menurut Miedema et al., (2020), tradisi semacam ini umumnya populer di negara berkembang, seperti kebanyakan negara di Afrika hingga Asia bagian selatan. Dalam temuan ini, remaja yang menikah bukanlah hal yang aneh sehingga lazim terjadi. Temuan UNICEF juga merilis bahwa sebagian besar kasus dari pernikahan dini itu tidak terdaftar secara resmi karena sistem pengumpulan data yang belum memadai. Hal ini memungkinkan adanya lonjakan kasus pernikahan dini yang jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi.

Meskipun ada peraturan yang melarang pernikahan dini di masyarakat, tetapi masih banyak remaja yang menikah pada usia yang belum memenuhi batas minimal. Di Indonesia sendiri, pernikahan dini sering terjadi di berbagai daerah. Pernikahan dini masih menghantui Indonesia dari waktu ke waktu. Berdasarkan kajian oleh sejumlah lembaga terkait, pernikahan dini dipandang sebagai persoalan sosial yang mendarah daging. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menunjukkan ada sekitar 34,5% anak Indonesia yang memilih untuk menikah dini. Hal ini diperkuat dengan temuan UNICEF yang memaparkan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun mencapai 11 persen. Sementara itu, anak yang menikah dini sebelum memasuki usia 18 tahun mencapai 35 persen. Indonesia berada di peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-8 di dunia terkait kasus pernikahan dini. Dari catatan tersebut, sekitar 22 dari 38 provinsi alias lebih dari setengah wilayah Indonesia memiliki angka pernikahan dini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kasus pernikahan dini, khususnya terhadap perempuan yang belum berusia 18 tahun, sebenarnya menurun pada tahun 2008 sampai 2018. Meski begitu, penurunannya masih lambat dan belum terlalu signifikan.

Pada tahun 2018, temuan UNICEF juga menunjukkan bahwa 1 dari 9 perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di Indonesia melangsungkan pernikahan pertama sebelum usia 18 tahun. Hal ini membuktikan bahwa praktik pernikahan dini merupakan gejala yang rumit. Pernikahan dini menjadi salah satu problematika sosial yang pragmatis di Indonesia karena sudah memasuki tahap yang kompleks serta multidimensi. Pemerintah sejatinya sudah memagari permasalahan ini secara jelas melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ningsih & Rahmadi, 2020). Singkatnya, isi dari peraturan tersebut adalah batas usia minimal pernikahan bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini dinyatakan bahwa: "Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun". Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan lantaran tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Ironisnya, pernikahan dini sering kali dipicu oleh pergaulan bebas. Menurut Sari et al. (2020), Ningsih & Rahmadi (2020) dan Tampubolon (2021), beberapa kasus pernikahan dini kerap terjadi sebagai solusi terakhir akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja rentan terhadap tindakan yang mengarah ke seksual karena faktor lingkungan yang terlalu bebas. Hal ini juga dipengaruhi dari pergaulan antar jenis kelamin pada remaja. Eksposur yang besar, seperti pemberitaan dari media massa mempunyai pengaruh yang krusial terhadap remaja dalam tindakannya melakukan tindakan yang tidak senonoh. Paparan informasi yang meliputi seksualitas serta cenderung bersifat pornografi dapat menjadi sumber tontonan atau bacaan yang tidak ideal dan tidak tepat bagi mereka.

Efek Domino Pernikahan Dini

Menurut Zelharsandy (2022), pernikahan dini rentan terhadap kesejahteraan rumah tangga, khususnya pada perempuan. Perempuan sangat berpotensi menjadi korban perpecahan keluarga, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari aspek dunia kedokteran, pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa masalah, termasuk penyakit kandungan yang berhubungan dengan ginekologis. Dampaknya sangat fatal untuk kesehatan. Banyak problematika yang timbul dari pernikahan dini, khususnya anak-anak yang sebenarnya terpaksa melakukannya. Hal ini ditandai dengan ketidaksiapan para pasangan yang menikah secara mendesak. Bahtera rumah tangga yang dijalani tidak berjalan dengan mulus sebab kedua pasangan belum mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing selayaknya suami dan istri (Pradana et al., 2022). Hal ini memicu konflik keluarga, seperti perkelahian bahkan tindakan kekerasan yang tidak diinginkan, baik kepada pasangan maupun kepada anak yang dilakukan oleh orangtua. Pada perkembangannya, pernikahan dini juga kemungkinan besar dapat membawa masalah psikologis bagi pasangan tersebut yang berdampak domino ke aspek-aspek lainnya (Sari et al., 2020).

Menurut Ningsih & Rahmadi (2020), pernikahan dini rawan memberikan risiko yang mematikan kepada perempuan, khususnya terkait masalah kesehatan reproduksi. Hal yang harus diperhatikan bersama dalam permasalahan pernikahan dini adalah terjadinya komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan. Apabila dibiarkan, hal ini dapat berujung kematian pada anak serta kemungkinan besar juga berisiko meningkatkan risiko kematian pada ibu. Pernikahan dini juga akan berefek domino pada rendahnya pengetahuan akibat proses pendidikan yang terhambat setelah menikah (Syaripuddin & Laelah, 2021). Padahal, aspek pendidikan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka setelah menikah nantinya.

Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik per tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang pernah menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 25,71 persen. Temuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menunjukkan adanya peningkatan kelahiran pada kalangan perempuan remaja di Indonesia. Per tahun 2023, ASFR (*Age Specific Fertility Rate*/ Rata-rata Kesuburan Usia Spesifik) pada perempuan berusia 15

hingga 19 tahun mencapai 26,64 per 1.000 WUS (Wanita Usia Subur). Data di atas mengalami kenaikan pesat dibandingkan tahun 2022 yang hanya menyentuh angka 20,49 per 1.000 Wanita Usia Subur.

Remaja yang hamil cenderung lebih rentan mengidap anemia. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari tingginya kasus kematian ibu dan bayi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.. Menurut Zelharsandy (2022) dan Muntamah et al. (2019), pernikahan dini memiliki dampak antar generasi. Kemungkinan besar, bayi lahir secara prematur. Kondisinya juga ditandai dengan berat badan yang rendah serta mengalami kekurangan gizi (Zelharsandy, 2022). Mereka juga kehilangan peluang untuk meningkatkan pendidikannya. Anak yang menikah dini cenderung tidak lagi fokus terhadap pendidikan dan memilih apatis. Terlebih sesaat menikah, ia langsung memperoleh keturunan. Kehidupan mereka sehari-hari disibukkan untuk mengatur kehidupan barunya, sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Interaksi mereka dengan lingkungan sekitar juga berkurang saat mereka menikah pada usia yang belum seharusnya (Yanti et al., 2023). Bagaimanapun statusnya, baik sebagai suami maupun istri, mereka cenderung kesulitan untuk mengatur waktu dalam berinteraksi sosial.

Pernikahan dini berpengaruh dalam hubungan remaja terhadap interaksi dengan temannya. Timbul rasa canggung untuk bergaul secara intens dengan teman sebayanya (Ningsih & Rahmadi, 2020). Kondisi mereka juga tidak pasti dalam status sosial. Saat berkumpul dengan orang yang lebih tua, realitasnya usia mereka masih muda. Di sisi lain, ketika berkumpul dengan teman sebayanya, kenyataan yang mereka hadapi adalah mereka sudah menikah. Sementara itu, menurut Lekatompessy et al. (2022), dari segi ekonomi, para remaja yang menikah dini dihadapkan dengan situasi sempitnya peluang untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih besar. Pasangan yang menikah dini cenderung belum mempunyai penghasilan tetap sehingga sangat erat hubungannya dengan lingkaran kemiskinan. Pernikahan pada usia yang terlalu muda juga sangat riskan karena mengundang banyak problematika yang tidak diinginkan, khususnya dari segi psikologisnya yang dapat ditandai dengan adanya cemas dan stres.

Dari aspek keruangan, tren angka pernikahan dini umumnya dua kali lipat lebih banyak terjadi di pedesaan daripada perkotaan (Ningsih & Rahmadi, 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki sangat berpengaruh. Pernikahan dini juga dapat berujung pada kerugian ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2021 lalu, pernikahan dini menyebabkan negara mengalami kerugian ekonomi hingga 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain dampaknya terhadap ekonomi, pernikahan dini pun berdampak multi-dimensional yang lebih rumit, karena dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan kualitas dan daya saing generasi muda sebagai penerus bangsa dengan era kemajuan teknologi yang pesat.

Penelitian Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Kasus pernikahan dini yang tinggi menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum pernikahan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya peluang untuk melegalkan pernikahan di bawah umur yang sejatinya berisiko, walaupun ada aturan umur minimal yang sudah ditetapkan (Setiawan, 2022). Terlebih lagi, permohonan dispensasi nikah ditempuh sebagai opsi yang bisa menghadirkan kesempatan untuk tetap melaksanakan prosesi pernikahan hingga disahkan oleh pejabat di lingkungan sekitarnya. Hal ini diperparah dengan keterbatasan akses oleh masyarakat marjinal sehingga tidak memiliki wawasan tentang pernikahan yang cukup (Zainal et al., 2022).

Hasil Review dari Literature Review yang Dibandingkan

Berdasarkan 10 (sepuluh) jurnal nasional yang digunakan dalam penelitian ini, masing-masing lokus kasus pernikahan dini terjadi tanpa memandang wilayah. Semua daerah di Indonesia cenderung memiliki permasalahan pernikahan dini yang tidak jauh berbeda, baik perdesaan mau pun perkotaan. Penelitian Zainal et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat sangat mempengaruhi kasus pernikahan dini. Sementara itu, dampaknya juga sangat beragam, khususnya bagi kesehatan.

Pada penelitian Sari et al. (2020) dan Zelharsandy (2022), pernikahan dini memicu gangguan kesehatan secara fisik bagi remaja yang menikah pada usia yang belum seharusnya. Mereka rentan terkena risiko anemia dan keguguran. Bayi yang dilahirkan juga rentan mengalami BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah). Sementara itu, pada penelitian Ningsih & Rahmadi (2020), Lekatompessy et al. (2022) dan Pradana et al. (2022), secara psikologis dan emosional, pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan berat yang berujung kepada depresi karena tidak siap secara mental untuk menikah.

Pada metode penelitian, sebagian besar jurnal menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji masalah pernikahan dini. Menurut Ningsih & Rahmadi (2020), penggunaan metode kualitatif cocok untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sosial yang ada, baik yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia, seperti halnya pernikahan dini. Sementara itu, penelitian Yanti et al. (2023) menggunakan *mixed*

method (gabungan metode kuantitatif dan kualitatif) untuk menggabungkan data dari survei lapangan dengan data matriks yang dianalisis.

Dalam sepuluh (10) jurnal yang di-review, beragam topik tentang penelitian pernikahan dini dikupas secara mendalam. Penelitian Ningsih & Rahmadi (2020), Lekatompessy et al. (2022) dan Setiawan (2022) mencari tahu tentang kondisi suatu daerah yang memiliki angka pernikahan dini dalam jumlah yang tinggi. Kemudian, terdapat penelitian yang secara spesifik menggali dampak pernikahan dini dari segi kesehatan, yaitu pada penelitian Sari et al. (2020), Pradana et al. (2022), Zelharsandy (2022), dan Yanti et al. (2023). Di sisi lain, penelitian Syaripuddin & Laelah (2021) dan Setiawan (2022) lebih berfokus kepada dampak problematika pernikahan dini yang disebabkan karena faktor tradisi dan lingkungan masyarakat. Adanya peningkatan kasus pernikahan dini membuat permohonan dispensasi juga meningkat dan hal tersebut diteliti oleh Kurniawan (2022).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari sepuluh jurnal yang dijadikan sebagai fondasi dalam melakukan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau *early married* merupakan suatu konsep pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah usia 19 tahun. Isu ini terus merebak ke permukaan dan masih membelenggu kehidupan remaja Indonesia. Setidaknya, pernikahan dini cenderung merata terjadi di semua wilayah di Indonesia. Tiap wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga berdampak pada kasus pernikahan dini yang juga tinggi. Pernikahan dini dapat berdampak kepada tiga pihak, yaitu remaja yang menikah pada usia muda, keluarga, dan masyarakat. Ketiga pihak ini memiliki relasi yang erat satu dengan lainnya. Dalam menghadapi masalah pernikahan dini, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti penundaan usia pernikahan di kalangan remaja, edukasi secara berkala masyarakat mengenai pentingnya kehidupan pada masa muda, hingga pengendalian kasus pernikahan dini supaya tidak menimbulkan efek domino yang merugikan. Sebagai penerus bangsa, generasi muda seharusnya diberikan dorongan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pada penelitian selanjutnya, harapannya dapat dilakukan kajian mengenai pengembangan penelitian terkait strategi penanganan pernikahan dini pada era modern, khususnya Society 5.0. Dengan kemajuan zaman melalui produk globalisasi yang berkembang pesat, penelitian dapat dilakukan untuk membuktikan apakah fenomena pernikahan dini selalu mendarah daging meski era perkembangan teknologi dan wawasan yang dimiliki masyarakat sudah meningkat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- Dewi, K. D. P., Hanum, K., Lubis, N. H., Fazrah, Y., & Saleh, S. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 817–827. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.2209>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fernando, D., & Harsiti, H. (2019). Studi Literatur: Robotic Process Automation. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 6(1), 6. <https://doi.org/10.30656/jsii.v6i1.1071>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Kurniawan, A. (2022). Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini. *Jihk*, 3(2), 59–67. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.150>
- Kusumawati, N. F., Hidayat, M. F., & Afiffudin, M. I. (2024). *Edukasi Dampak Pernikahan Dini Dan KDRT Bagi Anak Education on the impact of early marriage and domestic violence on children*. 2(1).
- Lekatompessy, E. I., Lasaiba, M. A., & Manakane, S. E. (2022). Kajian Pernikahan Dini pada Generasi Zaman Sekarang di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4(2), 60–68. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpgu>
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan. *JURNAL Comunita Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 321–329. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1655>
- Mahfudin, A., & Waqī'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 33–49.
- Miedema, E., Koster, W., Pouw, N., Meyer, P., & Sotirova, A. (2020). The Struggle for Public Recognition:

- Understanding Early Marriage through the Lens of Honour and Shame in Six Countries in South Asia and West Africa. *Progress in Development Studies*, 20(4), 328–346. <https://doi.org/10.1177/1464993420977790>
- Muham, A. P., Salwa, A., Sani, A., & Mufidah, A. (2024). Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini Anak Perempuan Di Kelurahan Sei Agul. *Public Service And Governance Journal*, 5(1).
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>
- Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 99–107. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.215>
- Salmah, S. (2016). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 152(3), 28.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 117. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i01.p09>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Setiawan, I. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 15(2), 331–339. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9945>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Syaripuddin, S., & Laelah, A. (2021). Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Al-Hukama'*, 11(1), 105–136. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.105-136>
- Tampubolon, E. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Yanti, N., Arimar, J., Faiza, A. A., Saragih, M. P. D., Daulay, A. A., & Sahputra, D. (2023). Analisis Masalah yang Timbul dari Pernikahan Dini di Tinjau dari Teori Konseling Realitas. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 596–601. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1515>
- Zainal, A., Hasniran, H., Insawan, H., & Zainal, M. A. (2022). Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 15(1), 89. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>
- Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurrahman*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.55045/jkab.v11i1.136>